



Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi, dan Lain-lain PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara

Shafira Yusu · Arum Indrasari

Accepted: 03 November 2025 / Published online: 31 Desember 2025

Abstrak

Tujuan: Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pad yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara.

Metodologi/Pendekatan: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif kasual. Dengan menggunakan data sekunder dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2014-2023, kemudian dianalisis menggunakan SPSS.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang menandakan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mendorong peningkatan PDRB.

Implikasi Praktis: Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan perlunya pemerintah daerah melakukan reformasi dalam pengelolaan pajak, retribusi, dan optimalisasi sumber-sumber PAD lain melalui digitalisasi, tata kelola yang transparan, serta penguatan basis penerimaan.

Kebaruan: Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap struktur PAD di daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis pertanian dan pertambangan, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada PAD tradisional tidak cukup mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Komunikasi dilakukan oleh Arum Indrasari

✉ Shafira Yusu

shafirayusu-jurnalbisnis@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia

Arum Indrasari

arum.indrasari@umy.ac.id

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di tingkat kota atau kabupaten, merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan lokal secara tepat guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif (Utami & Masyitah, 2023). Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, yang tercapai melalui peningkatan peluang kerja dan aktivitas ekonomi di masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk pengelolaan pendapatan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pendapatan utama yang dikelola pemerintah daerah guna membiayai pembangunan lokal (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Optimalisasi pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara bijaksana dan adil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung (Ramadhan, 2019). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin yang diberikan pemerintah daerah kepada individu atau badan (Sudarmana & Sudiartha, 2020). Selain itu, penerimaan lain-lain PAD yang sah meliputi pendapatan daerah selain pajak dan retribusi, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah (Hidayat & Nalle, 2017). Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, yang dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB menunjukkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat, yang merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi daerah (Idham dkk., 2021; Mutiara, 2015).

Kabupaten Halmahera Utara, yang terletak di Provinsi Maluku Utara, telah menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan sejak diterapkannya era otonomi daerah. Sektor industri pertambangan, pertanian, dan pengolahan menjadi potensi utama yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi (BPS, 2024). Misalnya,

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2020 (-0,15%) akibat pandemi COVID-19, kemudian mengalami pemulihan pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali melambat pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi pendapatan daerah berpengaruh langsung terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian melaporkan pengaruh positif di beberapa daerah (Manalu dkk., 2023; Sufardi, 2019; Sunyoto, 2018). Sementara penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan secara parsial (Manalu dkk., 2023; Multama & Dayanti, 2020; Siri & Ridwan, 2022). Perbedaan hasil ini disebabkan oleh variabilitas potensi daerah, lokasi penelitian, dan besaran penerimaan yang dipungut.

Selanjutnya, melihat pentingnya peran penerimaan asli daerah dan inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan untuk pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih efektif.

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik menekankan peran inovasi, akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengusaha berperan melalui inovasi dan kombinasi baru dalam produksi sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional serta konsumsi Masyarakat (Mononimbar, 2017). Sementara itu, Pertumbuhan dipengaruhi oleh akumulasi modal, kualitas tenaga kerja, dan perkembangan teknologi, dengan fokus utama pada sisi penawaran (Rori, 2016).

Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori Keynes yang menekankan peran penting tabungan dan investasi. Model ini mengasumsikan perekonomian bersifat tertutup, memiliki kecenderungan menabung yang konstan, koefisien produksi tetap, dan pertumbuhan angkatan kerja yang berkesinambungan. Teori ini menegaskan bahwa peningkatan investasi akan mendorong kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Purba, 2020).

Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor Penentu

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan berkelanjutan atas produksi barang dan jasa yang mendorong kenaikan pendapatan serta kesejahteraan Masyarakat (Mononimbar, 2017). Ekspor juga diakui sebagai mesin pertumbuhan bagi negara berkembang, karena mampu meningkatkan produksi domestik, menyerap tenaga kerja, dan menambah pendapatan nasional (Purba, 2020). Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik menjadi faktor penting untuk menarik investasi (Yasin, 2020). Indikator utama yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB atau PDRB atas dasar harga konstan (Rori, 2016). Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan meliputi sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, ketersediaan modal, kemajuan teknologi, kondisi sosial budaya, serta luasnya pasar (Natsir dkk., 2023).

Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD selain retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Jamaludin, 2020). Pajak memiliki dua fungsi utama, fungsi anggaran sebagai sumber pendanaan pemerintah, dan fungsi regulasi sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi (Hariandja, 2020). Jenis pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung, tidak langsung, dan progresif (Affardi, 2024). Sementara itu, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi (seperti pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok) serta pajak kabupaten/kota (misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, galian C, serta BPHTB) (Della Nabila dkk., 2023; Siahaan dkk., 2024). Efektivitas pemungutan pajak bergantung pada sistem yang digunakan, yaitu *self-assessment*, *official assessment*, dan *withholding system* (Lumentah, 2013). Prinsip pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, efisiensi, serta kesederhanaan (Christianingsih dkk., 2016).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar masyarakat sebagai imbalan langsung atas jasa atau izin yang diberikan pemerintah daerah (Kamaroellah, 2021). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: Retribusi jasa umum (misalnya layanan kesehatan, kebersihan, parkir, pemakaman, pasar, dan pengujian kendaraan) (Rahayu dkk., 2022). Retribusi jasa usaha (antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, terminal, tempat penginapan, rumah potong hewan, pelabuhan, rekreasi, dan penyebrangan (Daud & Marina, 2017). Retribusi perizinan tertentu (seperti IMB, izin penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek)

(Saputra dkk., 2022). Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (Khairani & Fitri, 2022).

Lain-Lain PAD yang Sah

Selain pajak dan retribusi, daerah juga memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah, seperti hasil penjualan aset, jasa giro, bunga, denda pajak dan retribusi, serta hasil eksekusi jaminan (Asmuruf, 2015; Murti & Trisnawati, 2021). Meskipun kontribusinya relatif kecil, komponen ini tetap berperan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan public (Suharyani dkk., 2019). Peningkatan penerimaan pajak daerah yang dikelola secara efektif akan mendorong pembiayaan pembangunan daerah dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Idham dkk., 2021). Dalam perspektif teori Harrod-Domar, peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas investasi, sedangkan teori pertumbuhan Neo-Klasik menekankan pentingnya akumulasi modal dan produktivitas dalam pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, pajak daerah dipandang sebagai instrumen fiskal yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Idham dkk., 2021; Lianda dkk., 2021).

H1: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara

Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi komponen penting PAD. Penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai penyediaan jasa dan fasilitas publik yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka teori Harrod Domar maupun Neo Klasik, retribusi dapat dipandang sebagai bagian dari tabungan dan akumulasi modal pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Idham dkk., 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Lianda dkk., 2021; Multama & Dayanti, 2020). Artinya, semakin optimal pengelolaan retribusi, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan di luar pajak dan retribusi, yang bersifat tidak tetap serta tidak berkelanjutan (Murti & Trisnawati, 2021). Berdasarkan teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi memerlukan tabungan dan investasi yang stabil, sedangkan teori Neo-Klasik menekankan akumulasi modal dan efisiensi produktivitas jangka panjang. Karena sifat penerimaan ini yang tidak pasti, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. Penelitian Siri and Ridwan (2022) menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, secara teoritis dan empiris, kontribusinya cenderung negatif atau tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

H3: Lain-lain PAD yang sah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan data sekunder periode 2014-2023 sebanyak 10 observasi time series. Data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah diperoleh dari DJPK, sedangkan data pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang bersumber dari BPS.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan lain-lain PAD yang sah (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Uji parsial (uji t) digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kemudian, uji statistik deskriptif, koefisien determinasi, dan hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1, menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 1,935,49 dengan nilai minimum 949,64 dan maksimum 3,505,96, sementara retribusi daerah memiliki rata-rata 157,32 dengan rentang

antara 15,60 hingga 303,18. Lain-lain PAD yang sah tercatat dengan rata-rata 778,82, nilai minimum 376,07, dan maksimum 1,229,66. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah menunjukkan variasi dengan rata-rata 3,65, nilai minimum -0,15, dan maksimum 6,62. Hasil ini menggambarkan adanya fluktuasi pada setiap variabel yang mencerminkan dinamika keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara selama periode penelitian.

Tabel 1 Hasil Uji statistik deskriptif

Variabel	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD	Pertumbuhan Ekonomi
Mean	1935,486	157,323	778,817	3,652
Median	2028,535	176,295	807,170	3,420
Minimun	949,640	15,600	376,070	-0,150
Maximum	3505,960	303,180	1229,660	6,620

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 21,7%, sedangkan sisanya sebesar 78,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, kontribusi variabel yang diteliti terhadap perubahan variabel dependen relatif rendah dan memerlukan kajian faktor tambahan agar dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,217

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,150 yang menunjukkan bahwa apabila variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi tetap berada pada angka 0,150. Variabel pajak daerah memiliki koefisien regresi sebesar -0,040 dengan nilai signifikansi 0,757, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel retribusi daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,090 dengan nilai signifikansi 0,225, sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian, variabel lain-lain PAD yang sah dengan koefisien regresi sebesar 0,032 dan nilai signifikansi 0,349, juga tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>			
1 (Constant)			0,150	0,886
Pajak daerah	-0,040		-0,324	0,757
Retribusi Daerah	0,090		1,257	0,225
Lain-lain PAD yang sah	0,032		1,015	0,349

Hasil penelitian H1 menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pajak daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena penerimaan pajak belum dikelola secara optimal untuk sektor-sektor produktif. Meskipun pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD, namun apabila penggunaannya lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin atau operasional pemerintahan, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Kondisi ini juga tidak sesuai dengan teori Harrod-Domar maupun Neo-Klasik yang menekankan pentingnya tabungan, investasi, serta akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Mononimbar, 2017). Secara teoritis, pajak daerah seharusnya dapat meningkatkan kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya, tetapi dalam praktiknya alokasi tersebut belum tercapai secara optimal.

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan adanya persoalan dalam kepatuhan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, serta struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor informal sehingga basis pajak terbatas dan akumulasi modal produktif tidak optimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Manalu dkk., 2023; Multama & Dayanti, 2020; Siri & Ridwan, 2022). Menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah lain. Konsistensi ini memperlihatkan bahwa persoalan yang sama tidak hanya terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pajak daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta perbaikan pola alokasinya menjadi faktor kunci agar pajak benar-benar dapat menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian H2 menunjukkan bahwa retribusi daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rendahnya penerimaan retribusi dibandingkan dengan tingginya biaya penyediaan layanan publik menyebabkan retribusi belum berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang produktif. Dalam praktiknya, kontribusi retribusi terhadap PAD relatif kecil karena cakupan objek retribusi terbatas serta tingkat kepatuhan

masyarakat masih rendah. Hal ini membuat peran retribusi lebih bersifat administratif dan pelayanan publik semata, bukan sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong investasi dan aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori Harrod-Domar maupun Neo-Klasik yang menekankan peran akumulasi modal dan investasi produktif dalam mendorong pertumbuhan (Rori, 2016).

Lebih lanjut, lemahnya kontribusi retribusi juga dapat disebabkan oleh belum efisienya pengelolaan serta alokasi dana hasil retribusi yang sebagian besar terserap untuk menutup biaya operasional, bukan untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, meskipun retribusi menjadi salah satu komponen PAD, perannya terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Idham dkk., 2021; Manalu dkk., 2023; Siri & Ridwan, 2022). Menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Konsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan efektivitas retribusi bukan hanya terjadi di Halmahera Utara, tetapi juga menjadi isu umum di berbagai daerah di Indonesia.

Hasil penelitian H3 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari pos ini bersifat tidak tetap, insidental, dan tidak berkelanjutan, seperti yang berasal dari denda, bunga, atau penjualan aset daerah. Karakteristik penerimaan yang tidak stabil menjadikan kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan bersifat terbatas, sehingga tidak dapat menjadi instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Secara teoritis, penerimaan daerah seharusnya mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai investasi publik, namun pada praktiknya penerimaan dari lain-lain PAD yang sah lebih berfungsi sebagai tambahan pendapatan jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sinaga dkk., 2024; Siri & Ridwan, 2022), yang juga menemukan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Konsistensi hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterbatasan kontribusi pos lain-lain PAD yang sah merupakan persoalan umum di berbagai daerah, bukan hanya di Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, meskipun pos ini tetap berkontribusi terhadap PAD, sifatnya yang fluktuatif dan kurang berkelanjutan membuatnya belum mampu menjadi sumber pembiayaan yang stabil bagi pembangunan daerah serta tidak dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara teoritis, hasil menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi, sehingga memperkuat temuan sebelumnya sekaligus menantang teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik yang menekankan akumulasi modal dan investasi sebagai pendorong pertumbuhan. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui alokasi yang lebih produktif, perbaikan tata kelola keuangan, serta perluasan basis pajak dan retribusi agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Halmahera Utara periode 2014-2023, yang disebabkan oleh lemahnya optimalisasi pemungutan pajak, rendahnya penerimaan retribusi dibanding biaya penyediaan layanan publik, serta sifat lain-lain PAD yang cenderung tidak berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada tiga variabel, ruang lingkup Kabupaten Halmahera Utara, dan periode sepuluh tahun, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas tanpa kajian tambahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui digitalisasi dan edukasi wajib pajak, meninjau ulang perencanaan dan tarif retribusi, serta mengoptimalkan sumber lain-lain PAD melalui inovasi pengelolaan aset. Selain itu, sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan energi perlu dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, masyarakat diharapkan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, sementara penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti investasi dan belanja modal, serta melakukan analisis yang lebih terperinci pada jenis-jenis pajak maupun retribusi dengan cakupan wilayah dan periode yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Affardi, C. W. P. (2024). Dampak Dan Tantangan Penerapan Pajak Digital Di Indonesia: Studi Kasus Pt. Sii Dan Pt. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 8(2), 875-901. <Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V8i2.4093>

Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).

Christianingsih, L., Dkk. (2016). *Analisis Pemungutan Pajak Hotel Atas Vila Di Paguyuban Supo Songgoriti (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)* Brawijaya University].

Daud, M. Andmarina, Y. (2017). Analisis Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Ulee Lheue Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan

Pelabuhan Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(2), 99-108. [Https://Doi.Org/10.30601/Humaniora.V1i2.46](https://Doi.Org/10.30601/Humaniora.V1i2.46)

Della Nabila, D. T., Dkk. (2023). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 22-34. [Https://Doi.Org/10.29303/Jap.V4i1.55](https://Doi.Org/10.29303/Jap.V4i1.55)

Hidayat, A. S. Andnalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71-86. [Https://Doi.Org/10.22219/Jep.V15i1.4647](https://Doi.Org/10.22219/Jep.V15i1.4647)

Idham, N., Dkk. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3). [Https://Doi.Org/10.35794/Emba.V9i3.34606](https://Doi.Org/10.35794/Emba.V9i3.34606)

Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ldter) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien*, 7(1), 389925.

Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah: Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing.

Khairani, L. Andfitri, R. (2022). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(3), 251-260.

Lianda, P. Y., Dkk. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153-159.

Lumentah, Y. P. (2013). Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3). [Https://Doi.Org/10.35794/Emba.1.3.2013.2310](https://Doi.Org/10.35794/Emba.1.3.2013.2310)

Manalu, S. P. R., Dkk. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173-191.

Mononimbar, R. W. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02).

Multama, I. Anddayanti, S. R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pariaman Tahun 2009-2017. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1-10.

Murti, S. Andtrisnawati, R. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pad

Yang Sah, Dan Dak Pada Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105-119. <Https://Doi.Org/10.24246/Persi.V4i2.P105-119>

Mutiara, D. J. (2015). Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pdrb Di Propinsi Kalimanta Timur. *Signifikan*, 4(1), 194654.

Natsir, I., Dkk. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dan Sosial: Reinventing Penataan Desain Dan Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perpektif Islam. *Zhafir: Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*, 5(1), 1-10.

Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009–2018. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 244-255. <Https://Doi.Org/10.30601/Humaniora.V4i2.1366>

Rahayu, S., Dkk. (2022). Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 371-379. <Https://Doi.Org/10.58406/Jeb.V10i3.1048>

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87. <Https://Doi.Org/10.31289/Jab.V5i1.2455>

Rori, C. F. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).

Saputra, M. A., Dkk. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Retribusi Perizinan Tertentu Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (Jam)*, 1(1), 48-63. <Https://Doi.Org/10.29103/Jam.V1i1.6588>

Siahaan, J. J., Dkk. (2024). Analisis Implementasi Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 107-117. <Https://Doi.Org/10.58784/Rapi.136>

Sinaga, A. N., Dkk. (2024). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Jasa Laundry Berbasis Aplikasi Android Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Berkat Laundry). *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 6(4).

Siri, A. Andriawan, M. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Bumd, Lain-Lain Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 354-364. <Https://Doi.Org/10.55123/Sosmaniora.V1i3.813>

Sudarmana, I. P. A. Andsudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.

Sufardi, S. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sinjai Ditinjau Dari Faktor Pajak Dan Retribusi Daerah. *Seiko: Journal Of Management & Business*, 2(2), 174-181.

Suharyani, R., Dkk. (2019). Pengaruh Tekanan Stakeholder Dan Corporate

Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).

Sunyoto, Y. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemadirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 23(43). <Https://Doi.Org/10.31004/Innovative.V4i1.8894>

Utami, P. Andmasyitah, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Bumd, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic Journal*, 1(1), 82-94.

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 3(2), 465-472.